



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 49 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bentuk Portal Layanan Terpadu Terintegrasi;

b. bahwa untuk membangun inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli tengah Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Penetapan Sistem Terintegrasi Data Pemilih, Partai Politik dan Aspirasi Masyarakat (SITARDAS) di Komisi Pemilihan Umum
8. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penetapan Inovasi Perubahan Budaya Kerja MURSALA dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG TIM PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut;
- Mengidentifikasi permasalahan dan peluang inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Menyusun rencanan dan strategi pembangunan inovasi pelayanan publik, yang selaras dengan visi, misi dan kebijakan KPU serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
  - Merancang dan mengembangkan bentuk inovasi pelayanan publik, baik berbasis teknologi informasi maupun non-

- digital, yang sederhana, efektif, efisien dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi, serta menyusun laporan perkembangan dan capaian kinerja inovasi secara berkala;
  - e. Mendokumentasikan seluruh proses inovasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi, sebagai bentuk akuntabilitas dan pembelajaran organisasi;
  - f. Mensosialisasikan hasil inovasi pelayanan publik kepada internal KPU maupun kepada masyarakat luas, termasuk melalui media digital dan forum-forum inovasi; dan
  - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal KPU Kabupaten Tapanuli Tengah maupun eksternal (pemerintah daerah, masyarakat, media dan mitra strategis lainnya) dalam pengembangan dan penguatan inovasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 11 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR  
49 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBANGUNAN  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

| NO  | NAMA                    | JABATAN                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Julianan Hutasuhut      | Sekretaris KPU Kabupaten<br>Tapanuli Tengah            | Pengarah               |
| 2.  | Iyasir Arafat Hasibuan  | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik     | Penanggung<br>Jawab    |
| 3.  | Sudirman Silaen         | Kepala Subbagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi | Ketua                  |
| 4.  | Maruli Nasution         | Kepala Subbaian SDM dan<br>Partisipasi Masyarakat      | Anggota                |
| 5.  | Ilseria Zuidar Lubis    | Kepala Subbagian Teknis<br>dan Hukum                   | Anggota                |
| 6.  | Wahidahnasty Siregar    | Penata Kelola Pemilu- Ahli<br>Pertama                  | Anggota                |
| 7.  | Delima Hutaurok         | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi        | Anggota                |
| 8.  | Heri Pratama            | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi        | Anggota                |
| 9.  | Frengki Filemon         | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-undangan        | Anggota                |
| 10. | Anwar Irawan Mendrofa   | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi        | Anggota                |
| 11. | Melda Juwita Panggabean | Ahli Pertama- Penata Kelola<br>Pemilu                  | Anggota                |

| NO  | NAMA                     | JABATAN                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 12. | Muhammad Azizie Nasution | Ahli Pertama- Penata Kelola<br>Pemilu | Anggota                |

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 11 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ILSERIA ZUIDAR LUBIS